

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Putusan Hakim

2.1.1 Pengertian Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini¹.

Hakim dalam persidangan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal den menurut cara yang diatur dalam UndangUndang. Pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

¹ Rachman, “*Definisi Hakim, Tugas, Dan Hubungan Dengan Para Penegak Hukum.*” V. No.1 Tahun 2018 Hlm . 10-27

Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya sangat besar dalam menjatuhkan putusan, dan diharapkan memberikan suatu keadilan dalam proses pengadilan pidana. Pengertian hakim sebagai berikut :

- 1) Menurut Bambang Wulyono, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan².
- 2) Menurut Al. Wisnu Broto, Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakan hukum dan keadilan.³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya

² Bambang Wulyono, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta. Hlm.11

³ Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia* (Dalam Beberapa Aapek Kajian), penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ,hlm.2

penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan

2.1.2 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan⁴

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan⁵.

Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya⁶. Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum⁷.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih

⁴ M.Yahya Harahap ,2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 236

⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, , hlm 69

⁶ Ibid, Hlm 71

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut⁸

Putusan hakim, merupakan akhir dari proses pidana dalam pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Pengadilan memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, “memutuskan dan menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat, antara masyarakat dan lembaga, pemerintah dan non pemerintah”. Pengadilan diakhiri dengan suatu Putusan. Putusan atau Vonis pengadilan akan menentukan atau menetapkan hubungan yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara⁹.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian keputusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi¹⁰.

⁸ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 203

⁹ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hal.115

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ikah, Jakarta, hal.25

Putusan merupakan keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai. Istilah "putusan" keputusan atau keputusan yang disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya, sering kali selama sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan atau masalah antara pihak-pihak yang bertikai¹¹. Putusan hakim merupakan hasil akhir yang menegaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta, dan mencerminkan etika, mentalitas, serta moralitas hakim yang bersangkutan. Ini adalah penegasan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan keputusan pengadilan.¹²

Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty, Hlm 12

¹² Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹³

2.1.3 Jenis –Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴ Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu¹⁵:

1. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
 - a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan

¹³ Lilik Mulyadi. 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju.. hal 127

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁵ Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 197-198

kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
 - c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
 - d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.
2. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHP.
- 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHP.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)¹⁶.”

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, selain itu tindak pidana juga merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Istilah tindak pidana sendiri pada dasarnya merupakan sebuah kata terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar feit* yang memiliki istilah lain yaitu delik, delik sendiri mencakup beragam jenis tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di Indonesia dan tentunya dapat dikenai sanksi atau sebuah hukuman untuk seseorang yang melakukan kejahatan dan didalam suatu kejahatan pastinya perbuatan tersebut melanggar

¹⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, Hlm 92

undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁷.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. *Strafbaarfeit*¹⁸ memiliki arti yaitu :

1. Delik (*delict*)
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
5. Hal yang diancam dengan hukum
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
7. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian *yuridis*, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara *yuridis formal*, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan

¹⁷ Supriyadi, 2015, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 27. No. 3, hlm. 390-391

¹⁸ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 69

dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah¹⁹.

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut²⁰. Menurut Moeljanto perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, ancaman pidana tertentu. Antara ancaman pidana dan larangan ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan yang konkrit yang pertama, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu²¹.

Menurut pendapat E. Mezger Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana²².

¹⁹ Veronica Pratiwi, 2018. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Bersama – sama*. Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 02, Nomor 04, Jurnal, hal.9

²⁰ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika, Jakarta, , hlm.179

²¹ Moeljatno, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

²² Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang : Yayasan Sudarto, Hlm 66-69

2.2.2 Unsur-unsur Pidana

Menurut R. Abdoel Djamali dalam bukunya, unsur-unsur pidana itu terdiri dari :

1. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan acaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur pidana ini, maka di jelaskan pula suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:
 - a. Harus ada suatu perbuatan,
 - b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum,
 - c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan,
 - d. Harus berlawanan dengan hukum,
 - e. Harus tersedia ancaman hukumannya²³

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*)

²³ R. Aboel Djamali. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta : Rajawali Pers, Hlm 175 dan 176.

Penyertaan (*deelneming*) adalah suatu delik yang dilakukan seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama²⁴ Secara umum *Deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang²⁵. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana²⁶.

Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan

²⁴ Nur Azisa, “*Penyertaan dan Pembantuan*”. Ed. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, Hukum Pidana Materiil & Formil, Jakarta, USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, hlm. 422.

²⁵ Ak Moch Anwar, 2001, *Beberapa Ketemtuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Alumni, hlm 3.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 117.

bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).²⁷

Penyertaan atau *deelneming* juga dikenal dengan istilah turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, serta turut serta. Pembagian yang sangat jelas dalam buku 1 KUHP dalam Pasal 55 dan Pasal 56 terkait siapa saja yang termasuk dalam penyertaan diantaranya :²⁸

1. Pasal 55 yang adalah pembuat/*dader* terdiri atas ;
 - a. *Pleger* yakni Pelaku atau subjek hukum pidana yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
 - b. *Doenpleger* yakni Subjek hukum pidana yang menyuruh melakukan delik dengan perantaraan orang lain.
 - c. *Medenpleger* yakni Subjek hukum pidana yang turut serta melakukan delik
 - d. *Uitlokker* yakni Penganjur atau subjek hukum pidana yang membujuk agar dilakukannya delik.
2. Pasal 56 yang adalah pembantu/*medeplichtige* terdiri atas;
 - a. Pembantu pada saat delik dilakukan
 - b. Pembantu sebelum delik dilakukan.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap

²⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 174

²⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm 58

tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing- masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri²⁹. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Jadi *Delneming* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus cari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing

²⁹ Ak Moch Anwar, 2001, *Beberapa Ketemtuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , Alumni, Hlm 13

peserta dalam peristiwa pidana tersebut³⁰. Penyertaan (*deelname*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHPidana)³¹.

Dari kedua Pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan itu dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yang terdiri yaitu:

1. Pertama; Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka;
 - a. Yang melakukan (*pleger*);
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doenpleger*);
 - c. Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*); dan
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua; yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi;
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan;

³⁰ Rohman Hasyim, 2006, *Diktat Hukum Pidana*, Palembang, Hlm 57

³¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm 174.

b. Dan Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan³².

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan³³. Dalam bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59). Sehingga bentuk-bentuk ini diperinci menjadi unsur-unsur dari turut serta (*Deelneming*) yaitu :

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana .
2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana.
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisariskomisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak (*Dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam pasal 55 KUHP³⁴.

³² Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 595

³³ Ibid, Hal 40

³⁴ Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHPA*, Grahamedia Press, Surabaya., hlm 20.

2.3 Tinjauan Umum Penggelapan

2.3.1 Pengertian Penggelapan

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang³⁵

Menurut pendapat C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut³⁶ Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Misalnya, seorang pengacara bisa menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah, seorang penasihat keuangan bisa menggelapkan dana dari investor, atau seseorang bisa menggelapkan

³⁵ M.Sudradjat Bassar, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, Hlm 208

³⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000: “*Kamus Istilah Aneka Hukum*”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 252

dana dari pasangannya. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut³⁷ Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan

³⁷ Adami Chazawi 2006: “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70

yaitu³⁸ Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Penggelapan adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan atau pemindahan barang atau asset secara tidak sah. sebuah kasus penggelapan mungkin melibatkan situasi dimana seseorang secara tidak sah mengambil atau menggunakan dana atau asset yang seharusnya ditangani dengan benar Dalam pasal 372 kitab Undang-undang hukum pidana yang berbunyi ”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”.

2.3.2 Unsur – unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut³⁹ :

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri

Mengaku Sebagai Milik Sendiri Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-

³⁸ Tongat, 2006: “*Hukum Pidana Materii*”. UMM Press. Malang. Hal. 57

³⁹ Ibid.

olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama⁴⁰. Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah

⁴⁰ Adami Chazawi 2006: “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 72

terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

b. Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa⁴¹ Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan.

⁴¹ Adami Chazawi , 2006, “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”, Bayu Media. Jakarta, Hal 77

Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan:⁴² “Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut

⁴² P.A.F. Lamintang 2009. “*Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*”. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 131

secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

2. Unsur Subjektif terdiri dari:

a. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti⁴³

⁴³ Adami Chazawi Op Cit Hal. 83

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

b. Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- 1) Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- 2) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum